



**PUTUSAN**

**Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bko**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANGKO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir di Pamenang, 15 September 1960, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, pendidikan D3, tempat kediaman di **XXXX**, Provinsi Jambi, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir di Bangko, 15 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman **XXXX**, Provinsi Jambi, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) **XXXX**, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX**, tanggal 13 November 2022;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di XXXX, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada bulan Januari 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut :
  - a. Pemohon meminta agar Termohon mau berhenti berjualan dikarenakan Pemohon ingin Termohon menjadi ibu rumah tangga saja, akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan Termohon tidak betah jika hanya berdiam diri saja di rumah;
  - b. Termohon meminta modal kepada Pemohon untuk membuka usaha anak kandung Termohon dari pernikahan sebelumnya, Pemohon pun memberikan modal usaha sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan tetapi penghasilan dari usaha tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga Termohon pun meminta modal yang lebih besar lagi kepada Pemohon untuk membuka usaha manisan, akan tetapi Pemohon tidak memberikannya karena butuh modal yang sangat besar dan dikarenakan hal ini Termohon meminta berpisah dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Pemohon yang pada saat itu menasehati Termohon agar mau berjualan di dekat rumah kediaman bersama dikarenakan sebelumnya Termohon berjualan dekat dengan kediaman Termohon yang mana membuat Pemohon lelah untuk mengantar dan menjemput Termohon setiap harinya, akan tetapi termohon tetap tidak

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pindah, sehingga Pemohon dengan Termohon sama-sama menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;

6. Bahwa sejak bulan Februari 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 5 (lima) bulan;
7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantara mediator **Ibrahim, S.H., M.H.**, meditor non hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 23 Agustus 2023 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 25 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bko tanggal itu juga;

Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Pemohon di persidangan memohon untuk melakukan perubahan pada surat permohonannya dengan mencabut posita angka 4 huruf b;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, dan 3 tentang peristiwa pernikahan, status Pemohon dan Termohon saat menikah, dan tempat tinggal bersama setelah menikah benar adanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah cekcok;
- Bahwa dari awal pernikahan sudah ada perjanjian, Pemohon pun memang sudah tahu kalau Termohon sehari-harinya memang berjualan, kalau lah Pemohon keberatan untuk antar jemput Termohon, Termohon pun sebenarnya sudah mengatakan kepada Pemohon untuk tidak diantar saja, Termohon pun sebenarnya sudah mau dan tidak keberatan untuk pindah jualan ke tempat tinggal Pemohon namun belum sempat terlaksana karena Pemohon dan Termohon sudah duluan berpisah;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko



- Bahwa penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang sebenarnya adalah karena Pemohon sering keluar rumah nggak bilang-bilang, Pemohon bawa mobil ngebut-ngebut ketika ditegur malah berkara kasar, kata-kata Pemohon ini kasar, dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain orang Pamenang;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon karena Pemohon pun sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang kewajiban Pemohon yang berkaitan dengan akibat perceraian apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, Pemohon di persidangan secara lisan memberikan kesanggupannya sebagai berikut:

- Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00
- Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa 'iddah kepada Termohon sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas kesanggupan Pemohon tentang kewajiban Pemohon yang berkaitan dengan akibat perceraian apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, Termohon di persidangan memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon menerima dan tidak keberatan atas jumlah uang yang disanggupi oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXX** dengan **XXXX**, Nomor **XXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 13 November 2022. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P;

## 2. Saksi-saksi

**2.1. XXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXXX**, Provinsi Jambi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 November 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di **XXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon meminta agar Termohon mau berhenti berjualan, akan tetapi Termohon tidak mau, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk antar jemput Termohon jualan setiap hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. saksi mengetahui perihal pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon sejak dua bulan setelah pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon kedua-duanya sudah tidak ada keluarga lain yang lebih tua, jadi tidak pernah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2.2. XXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, Provinsi Jambi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 November 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di **XXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak mau berhenti berjualan, sehari-hari Pemohon sendiri di rumah dan tidak terurus, bahkan Pemohon harus antar jemput Termohon setiap hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun saksi memang melihat secara langsung kondisi rumah Pemohon, saksi sendiri sering bersih-bersih di rumah Pemohon karena rumah tidak terurus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada berunding, Termohon pulang ke rumahnya diantar oleh semua keluarga termasuk saksi sendiri;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan jawabannya, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi pada saat tahap pembuktian dari Termohon, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H**, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 23 Agustus 2023 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan yang disebabkan karena Pemohon meminta agar Termohon mau berhenti berjualan dikarenakan Pemohon ingin Termohon menjadi ibu rumah tangga saja, akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan Termohon tidak betah jika hanya berdiam diri saja di rumah yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang;

## Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Adapun dalil permohonan Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, dan 3 tentang peristiwa pernikahan, status Pemohon dan Termohon saat menikah, dan tempat tinggal bersama setelah menikah benar adanya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu sebagaimana ketentuan yang teruat dalam Pasal 1925 KUH Perdata. Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil lainnya yang dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan bantahannya masing-masing;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P);

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX (Saksi 1) dan XXXX (Saksi 2);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon tersebut di atas adalah keponakan dan anak kandung Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon meminta agar Termohon mau berhenti berjualan, akan tetapi Termohon tidak mau, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk antar jemput Termohon jualan setiap hari, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan permohonan Pemohon, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, akan tetapi pada saat tahap pembuktian dari Termohon, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, Termohon dianggap telah tidak dapat membuktikan dalil jawabannya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon meminta agar Termohon mau berhenti berjualan, akan tetapi Termohon tidak mau, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk antar jemput Termohon jualan setiap hari;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu *raj'i* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

### **Pertimbangan *ex officio* tentang Akibat Putusnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa meski tidak dimintakan oleh Termohon di persidangan, Majelis Hakim secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk menetapkan dan membebankan akibat dari putusnya perkawinan kepada Pemohon berupa *mut'ah*, nafkah selama masa *'iddah* dan nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 41 huruf b dan c

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Kamar Agama huruf C angka 5 yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Pemohon, bahwasanya Pemohon hanya sanggup menanggung akibat dari perceraian sebagai berikut:

- a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapannya di persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan dan bersedia menerima berapapun yang Pemohon berikan untuk Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap akibat perceraian yang harus ditanggung oleh Pemohon satu per satu;

## **Mut'ah**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa "Apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila mereka belum melakukan hubungan suami isteri (*qabladdukhul*)".

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Termohon dengan Pemohon ini adalah karena cerai talak dan telah terbukti pula bahwa Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*), bahkan disamping itu juga telah terbukti bahwa Termohon tidak *nusyuz*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah *mut'ah* yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan ekonomi suami dan lamanya masa perkawinan, namun oleh karena kesanggupan Pemohon terkait dengan mut'ah untuk Termohon telah disetujui oleh Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal tersebut dan oleh karenanya sangat wajar dan tidak terlalu memberatkan serta telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

### **Nafkah Selama Masa Iddah**

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa iddah, kecuali apabila bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dijatuhi talak *bain* dan tidak dalam keadaan *nusyuz* serta tidak dalam keadaan hamil, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa iddah, biaya hidup yang layak dan kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikan suaminya (*ba'daddukhul*), baik dalam keadaan haid maupun tidak haid adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang bekas isteri selama 90 hari dan atau setara dengan 3 (tiga) bulan dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing, namun demikian oleh karena kesanggupan Pemohon terkait nafkah selama masa iddah tersebut telah disetujui oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal tersebut dan oleh karenanya telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon yaitu sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Majelis Hakim dapat menghukum seorang suami yang akan menceraikan isterinya *in casu* Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah oleh **Elmishbah Ase, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati B** dan **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto.

**Elmishbah Ase, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

**Dra. Hj. Ermiwati B**

**Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)